



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 196 / Pid.Sus / 2015 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **H. SUBADI bin SULAN ;**
Tempat lahir : Pati ;
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / Tahun 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
K e b a n g s a a n : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kedungbang RT. 04 - RW. II
Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Agustus 2015 nomor 196 / Pid.Sus / 2015 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-19 / PATI / 03 / 2015 tertanggal 16 Maret 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa H. SUBADI Bin SULAN pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 10.00 wib atau pada waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di Ds. Pendopo Kec. Gunungwungkal Kab. Pati atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, Melakukan Usaha Penambangan tanpa Ijin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 melakukan usaha penambangan di tanah milik terdakwa yang terletak di Ds. Pendopo Kec. Gunungwungkal Kab. Pati, dengan cara lahan sawah berupa pegunungan digali dengan menggunakan Exavator yang dioperasikan oleh saksi SUDIYONO untuk menemukan batu yang ada didalamnya, setelah mendapatkan batu kemudian diangkut dengan menggunakan Truck Dump yang dikemudikan oleh saksi HARTONO dan saksi AAN untuk dibawa ke CV. HGMS ASLI ABADI milik terdakwa untuk diolah menjadi batu pecahan (kricak) kemudian dijual kepada pembeli dan uang hasil penjualan batu dipergunakan untuk keperluan terdakwa ;

Bahwa hasil tambang berupa batu yang dilakukan terdakwa tersebut termasuk dalam jenis tambang mineral dan terdakwa dalam melakukan usaha penambangan tersebut tidak memiliki ijin Usaha Penambangan (IUP) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-19 / PATI / Ep.3 / 03 / 2015 tertanggal 13 Mei 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa H. SUBADI bin SULAN bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, melanggar pasal 158 Undang - Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara ;
- 2.-----Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa H. SUBADI bin SULAN dengan Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

Hal. 2 dari 7 hal., Putusan No. 196/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Mitsubishi/Truck Dump No.Pol. K-1488-PA warna kuning Noka : FE119E035570 Nosin : 4D34C545573 ;
 - 1 (satu) unit KBM Mitsubishi/Truck Dump No.Pol. K-1822-BH warna kuning Tahun 1996 Noka : FE119E0359684 Nosin : 4D34C6X9689;
 - 1 (satu) unit Excavator warna kuning Nomor Rangka : P0200-91233;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Eksavator;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
- 4.-----Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Juni 2015 Nomor 20 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pti. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.SUBADI bin SULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN) ”;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3.-----Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir ;
- 4.Menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Mitsubishi/Truck Dump No.Pol. K-1488-PA warna kuning Noka : FE119E035570 Nosin : 4D34C545573 ;
 - 1 (1 (satu) unit KBM Mitsubishi/Truck Dump No.Pol. K-1822-BH warna kuning Tahun 1996 Noka : FE119E0359684 Nosin : 4D34C6X9689 ;

Hal. 3 dari 7 hal., Putusan No. 196/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) unit Excavator warna kuning Nomor Rangka : P0200-91233

-----1 (satu) buah kunci kontak Eksavator ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6.-----Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 26 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding nomor 9 / Akta.Pid.Bd / 2015 / PN. Pti. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 29 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding bertanggal 7 Juli 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 08 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 10 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pati sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati masing-masing bertanggal 10 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap yakni dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan akibat perbuatan yang dilakukan

Hal. 4 dari 7 hal., Putusan No. 196/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang berpotensi merugikan keuangan daerah dalam pendapatan daerah dari sektor perizinan ;

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan putusan a quo dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan Usaha Pertambangan tanpa izin (Illegal Mining) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 22 Juni 2015 Nomor 20 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pti. dan memperhatikan pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN)" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 22 Juni 2015 Nomor 20 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pti., tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Hal. 5 dari 7 hal., Putusan No. 196/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 158 Undang-undang Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 22 Juni 2015 Nomor 20 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pti. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2015** oleh kami **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, **A. P. BATARA R., SH.** dan **HARI ALMUSAHADI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **DJOKO WIDODO, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

Hakim Anggota ,

Ttd.

A. P. BATARA R., SH.

Ttd.

HARI ALMUSAHADI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DJOKO WIDODO, SH.

Hal. 6 dari 7 hal., Putusan No. 196/Pid.Sus/2015/PT SMG



Hal. 7 dari 7 hal., Putusan No. 196/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)